



P U T U S A N
Nomor : 21/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,

berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ABDUL RAJAK NAINGGOLAN, SH., MH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, 2. AHMAD LUTFI, Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 426/SK-14.01/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

II. NELDA NETTY, kewarganegaraan Indonesia,



pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Pondok Mutiara Blok B/17
RT.05/RW.04, Kota Pekanbaru, dalam
hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya :

1. H. DAMSAR RASYAD, SH., 2. BUDI
HARMAN, SH., keduanya
berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat- Penasehat Hukum
dari

Law.....

Law Office DAMSAR RASYAD &
ASSOCIATES, beralamat di Jalan Riau
No. 190, Pekanbaru, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Agustus 2010, selanjutnya disebut
TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING
;

M E L A W A N

DRS. H. SUGIJONO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Jalan Fajar II,
No. 85 Kelurahan Labuh Baru Barat,
Kecamatan Payung Sekaki, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukumnya : 1. HERWANSYAH, SH., 2.

MOHAMMAD NUR, SH., keduanya

berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat- Penasehat Hukum

dari Law Firm HERWANSYAH, M. NUR &

Associates, beralamat di Jalan Imam

Munandar Nomor 78 A, Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 30 Desember 2010,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT /**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah

membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan Nomor: 21/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal

28 Pebruari 2011 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa

tersebut;

2.Salinan.....

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor: 42/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 01

Desember 2010;

3. Akta Permohonan Banding dari Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding dan Tergugat II Intervensi /
Pembanding Nomor: 42/G/2010/PTUN-Pbr, No.
44/BDG/2010/PTUN-Pbr. tanggal 08 Desember 2010;
4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada
Penggugat / Terbanding, Nomor: 42/G/2010/PTUN-
Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr, tanggal 06
Desember 2010;
5. Memori Banding Tergugat / Pembanding tertanggal
20 Desember 2010;
6. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding kepada Penggugat / Terbanding Nomor:
42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr
tanggal 28 Desember 2010;
7. Memori Banding Tergugat II Intervensi /
Pembanding tertanggal 23 Desember 2010 ;
8. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding kepada Penggugat / Terbanding No.
42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr
tertanggal 23 Desember 2010 ;
9. Kontra Memori Banding dari Penggugat /
Terbanding tertanggal 19
Januari 2011;
10. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra
Memori Banding kepada Tergugat / Pembanding
dan Tergugat II Intervensi /
Pembanding
Nomor: 42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbr tanggal 20 Januari 2011 ;

11. Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi /

Pemanding.....

Pemanding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No.

44/BDG/2010/PTUN-Pbr tanggal 23 Desember 2010;

12. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat- surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 01 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 5742/Desa Tarai Bangun tanggal 09 April 2010, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 06350/Tarai Bangun/2010 tanggal 31 Maret

2010, Luas 4.999 M. atas nama Nelda Netty ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 5742/Desa Tarai Bangun tanggal 09 April 2010, Surat Ukur No. 06350/Tarai Bangun/2010 tanggal 31 Maret 2010, Luas 4.999 M2, atas nama Nelda Netty, dan mencoretnya dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

4. Membebaskan.....

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat / Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr tertanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat / Pemanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No.
44/BDG/2010/PTUN-Pbr ter tanggal 08 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
pihak Tergugat II Intervensi / Pemanding telah
mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan
Banding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No.
44/BDG/2010/PTUN-Pbr tertanggal 06 Desember 2010
yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II
Intervensi / Pemanding, serta Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru dan oleh Panitera telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding,
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No.
42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr
ter tanggal 06 Desember 2010;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember
2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Desember 2010 dan
telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No.
44/BDG/2010/PTUN-Pbr tanggal 28 Desember 2010, yang
pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Hakim
tingkat pertama, dan memohon agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan sebagai berikut: Menyatakan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik No. 5742/Desa Tarai Bangun tanggal 09 April 2010, Surat Ukur No. 06350/Tarai Bangun/2010 tanggal 31 Maret 2010, Luas 4.999 M2, atas nama Nelda Netty, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pemanding dan menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr tanggal 23 Desember 2010, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Hakim tingkat pertama, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan sebagai berikut : Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru perkara No. 42/G/2010/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal.....

tertanggal 01 Desember 2010, serta mengabulkan permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pemanding dan menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. 5742/Desa Tarai Bangun tanggal 09 April 2010, Surat Ukur No. 06350/Tarai Bangun/2010 tanggal 31 Maret 2010, Luas 4.999 M², terletak di Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar terdaftar atas nama Nelda Netty, serta menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pemanding, Tergugat II Intervensi / Pemanding, pihak Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr tanggal 20 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah tepat dan benar, oleh sebab itu mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, menolak permohonan Tergugat / Pemanding, Tergugat II Intervensi / Pemanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal 01 Desember 2010 serta menyatakan Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding pihak yang kalah dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding,

kepada.....

kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr tanggal 23 Desember 2010;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 42/G/2010/PTUN-Pbr diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 dalam Sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi / Pemanding, maka perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding

No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr pada tanggal 08 Desember 2010, dan Tergugat II Intervensi / Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding No. 42/G/2010/PTUN-Pbr, No. 44/BDG/2010/PTUN-Pbr tanggal 06 Desember 2010, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa yang dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat / Pemanding, Tergugat II Intervensi / Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 01 Desember 2010 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 01 Desember 2010 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tetap di pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat

Mengingat Undang- undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 01 Desember 2010 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal 11 April 2011, oleh kami : **R.O. BARITA SIRINGORINGO, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **DR. IRFAN FACHRUDDIN, SH., CN.**, dan **AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim.....

Hakim Anggota dibantu oleh: **RAJULIM SIPAYUNG SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. IRFAN FACHRUDDIN, SH.,CN

R.O. BARITA



SIRINGORINGO, SH

Panitera Pengganti

AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH

RAJULIM

SIPAYUNG, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)